



PENETAPAN

Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang;

Membaca berkas perkara pidana Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr

dalam perkara Terdakwa :

1. **Nama lengkap** : **Ragil Salim panggilan Ragil bin Salbiasmi;**
2. **Tempat lahir** : Mundam Sakti;
3. **Umur/Tanggal lahir** : 23 tahun/8 Agustus 2001;
4. **Jenis kelamin** : laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Jorong Ranah Pasar, Nagari Mundam Sakti  
Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung,  
Provinsi Sumatera Barat;
7. **Agama** : Islam;

Terdakwa Ragil Salim ditangkap oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa Ragil Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Muhammad Syarif, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, yang berkantor di Jalan Zahlul, St. Kabasaran, RT 02/RW 01, Kelurahan Aro IV, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2024 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam register 102/SK/Pid/VII/2024/PN.Kbr pada tanggal 09 Juli 2024;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr, tanggal 17 September 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 17 September 2024 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr, tanggal 19 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2024 berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr;

Halaman 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 17 September 2024 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 28.a/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 September 2024 berdasarkan *relaas* Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr tanggal 11 Oktober 2024 telah mencabut permintaan banding Nomor 28/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr, tanggal 19 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 28.a/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 11 Oktober 2024 telah mencabut permintaan banding Nomor 28.a/Akta Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr, tanggal 24 September 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang semula telah menyatakan banding, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sebagaimana tersebut dalam penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 233 dan Pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari register banding perkara Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG dan mengembalikan berkas perkara Nomor 87/Pid.Sus-LH/2024/PN Kbr., tanggal 17 September 2024 ke Pengadilan Negeri Koto Baru;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2024**, oleh Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H. dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal musyawarah itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

  
H. Asmuddin, S.H., M.H.

  
Admiral, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

  
Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

  
F a i s a l, S.H.

Halaman 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 377/PID.SUS-LH/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)